

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK  
NOMOR 3 TAHUN 1985  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENYEWAAN PASAR INPRES BERTINGKAT TAHAP I  
MILIK PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SOLOK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya penempatan dan menjamin pengembalian kredit Pasar Inpres Bertingkat Tahap I Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok yang dibiayai dengan dana Inpres Nomor 8 Tahun 1981, maka perlu diatur dan ditetapkan Penempatan dan Penyewaan Pasar Inpres Bertingkat Tahap I dimaksud;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari maksud tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Penempatan dan Penyewaan Pasar Inpres Bertingkat Tahap I Milik Pemerintah Kotamadya Dati II Solok perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar;
  5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang EKUIN/KETUA BAPPENAS dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 21-05-1981.  
Nomor : 112 Tahun 1981;  
Nomor : 216/A/KPB/V/1981;  
Nomor : 300/KMK/03/1981;  
Nomor : 986/K/5/1981;  
Nomor : 14/3/KEP/1981;

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1982 Tentang Perincian Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar masing-masing Daerah Tingkat I Tahun 1981/1982 (Tahap Ketiga);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 244 Tahun 1982 tanggal 20-08-1982 Tentang Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kotamadya Daerah Tingkat II Solok dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1981 Tentang Pedoman lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 33/GSB/1981 tanggal 18-02-1981 Tentang Rencana Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kotamadya Daerah Tingkat II Solok;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK  
TENTANG PENETAPAN DAN PENYEWAAN PASAR INPRES  
BERTINGKAT TAHAP I MILIK PEMERINTAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SOLOK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok.
- b. Walikotamadya Kepala Daerah : adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Solok.
- c. Daerah : adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok.
- d. Pasar Inpres : adalah Pasar Bertingkat Milik Pemerintah Daerah yang dibiayai dengan Dana Inpres No. 8 Tahun 1981 tentang Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar

- e. Penyewa : Tahun 1981/1982;  
adalah Pedagang/Badan Hukum yang mengajukan permohonan untuk menempati Pasar Inpres untuk jangka waktu yang ditentukan atau tidak ditentukan sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah guna untuk mengusahakan kegiatan perdagangan;
- f. Hak Sewa : adalah Hak yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pedagang untuk menempati suatu bagian pasar Inpres untuk jangka yang ditentukan atau tidak ditentukan guna mengusahakan kegiatan perdagangan.

## BAB II

### KETENTUAN PENEMPATAN DAN PENYEWAAN PASAR INPRES

#### Pasal 2

- (1). Setiap pedagang yang menempati Pasar Inpres harus mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Solok.
- (2). Untuk mendapatkan izin tersebut ayat (1) pasal ini, setiap pedagang harus mengajukan permohonan secara tertulis disertai syarat-syarat yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 3

Pedagang yang mendapatkan prioritas untuk menempati Pasar Inpres kepadanya diberikan status Hak sewa oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 4

1. Hak sewa tersebut pasal 3 Peraturan Daerah ini tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis Walikotamadya Kepala Daerah.
2. Pemindehan Hak Sewa tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

## BAB III

### KLASIFIKASI TEMPAT

#### Pasal 5

Pasar Inpres dibagi menurut Klasifikasi tempat sebagai berikut :

- a. Kios Bagian Bawah
- b. Kios Bagian atas
- c. Los
- d. Pelataran: - biasa  
- bakulan

## Pasal 6

Prioritas, tatacara dan syarat-syarat penempatan pedagang pada tempat-tempat usaha tersebut pada pasal 5 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

## BAB IV KETENTUAN SEWA DAN UPAH PUNGUT

### Pasal 7

- (1). Pedagang yang telah mendapat Hak sewa atas Pasar Inpres diwajibkan membayar sewa kepada Pemerintah Daerah.
- (2). Sewa tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Kios Bagian bawah sebesar Rp. 5.000,-/M2/bulan
  - b. Kios Bagian atas sebesar Rp. 3.500,-/M2/bulan
  - c. Los sebesar ..... Rp. 2.500,-/M2/bulan
  - d. Pelataran: - biasa sebesar Rp. 150,-/hari/pedagang  
- bakulan sebesar Rp. 100,-/hari/pedagang
- (3). Tarif tersebut akan diadakan perubahan seperlunya sesuai dengan perkembangan tingkat harga sesuatu masa.
- (4). Perubahan tarif seperti tersebut ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### Pasal 8

- (1). Sewa tersebut pada pasal 7 Peraturan Daerah ini harus dibayar paling lambat tanggal 10 harus dibayar tiap bulan kecuali pelataran yang dipungut setiap hari.
- (2). Pembayaran sewa yang terlambat dari tanggal tersebut pada ayat (1) pasal ini dikenakan denda 10% dari sewa setiap bulan.
- (3). Sewa tersebut pada pasal 7 Peraturan Daerah ini harus disetorkan oleh petugas pemungut ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok.

### Pasal 9

Pedagang yang menunggak sewa 2 (dua) kali bulan berturut-turut dapat dicabut hak sewanya secara sepihak oleh Walikotamadya Kepala Daerah tanpa mengurangi kewajiban membayar sewa dendanya menurut pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Daerah ini.

### Pasal 10

Petugas yang menerima dan memungut sewa diberikan upah pungut sebagai berikut :

- a. Untuk kios bagian bawah, bagian atas dan los sebesar 2 setengah % dari jumlah yang diterima.
- b. Untuk pelataran sebesar 10 % dari jumlah yang diterima.

BAB V  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEDAGANG

Pasal 11

Setiap pedagang yang mendapat hak sewa dari Walikotamadya Kepala Daerah sebagaimana tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini diwajibkan :

- a. Melaksanakan usaha dagang, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah hak sewa diterima.
- b. Menjaga kebersihan didalam dan disekitar kios/los/pelataran yang ditempatinya.
- c. Menyediakan racun api.
- d. Mematuhi segala ketentuan-ketentuan yang diterapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan dari Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 12

Pedagang yang telah mendapatkan hak sewa tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mempergunakan petak kios yang disewakan untuk keperluan lain dari usaha dagang yang diizinkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah dan Instruksi lain yang berwenang.
- b. Merubah konstruksi bangunan, instalasi listrik dan instalasi lainnya yang telah dipasang tanpa izin dari Instansi yang berwenang.
- c. Memajangkan barang-barang dagangannya diluar petak kios sewaanannya.
- d. Menjadikan kios/los sebagai tempat tinggal/bermalam.

Pasal 13

Pedagang yang tidak mematuhi atau melanggar pasal 11 dan 12 Peraturan Daerah ini dapat dicabut hak sewanya secara sepihak oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB VI  
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Walikotamadya Kepala Daerah dapat menunjuk, pejabat untuk melaksanakan dan atau melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB VII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1). Barang siapa melanggar pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

(2). Perbuatan pidana tersebut ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1). Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Tentang Penempatan dan Penyewaan Pasar Inpres Bertingkat Tahap I.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Solok.

SOLOK, 18 Mei 1985.

DPRD Kotamadya DATI II SOLOK  
Ketua

d.t.o

(NURMADIAS ABBAS. BA)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TK. II SOLOK

d.t.o

(Drs. SAIDANI)

-----  
NIP. 010029985

DISYAHKAN :  
-----

DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA BARAT

TANGGAL : 24-10-1985 Nomor : 385/GSB/1985

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

d.t.o.

(Drs. H. SJOERKANI)

-----  
NIP. 010062507

DIUNDANGKAN :  
-----

DALAM LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DATI II SOLOK

TANGGAL : 22-11-1985 NOMOR : 26 SERI. B.04

SEKRETARIS KODYA/DATI II SOLOK

dto;

(Drs. ZARHISMI AJIS)

-----  
NIP. 410003396

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK  
NOMOR 3 TAHUN 1985  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENYEWAAN PASAR INPRES BERTINGKAT TAHAP I  
MILIK PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK

1. Penjelasan Umum :

-----  
Untuk mengganti Pasal Solok yang terkena musibah kebakaran pada tanggal 16-11-1981, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok dengan memanfaatkan Bantuan Kredit Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah) melalui Dana Inpres No. 8 Tahun 1981 telah membangun sebuah Pasar dengan konstruksi permanent bertingkat Pasar yang dibangun pada lokasi yang terbakar adalah untuk menampung pedagang-pedagang yang terkena musibah serta menyediakan tempat yang representatif bagi pedagang terutama sekali yang berekonomi lemah dalam rangka meningkatkan perdagangan di Kotamadya Solok.

Mengingat kapasitas Pasar Inpres ini, maka berkemungkinan belum semua pedagang yang terkena musibah atau ingin mendapat tempat usaha yang layak dapat tertampung, oleh sebab itu Peraturan Daerah ini pengatur mengenai Penempatan Pasar Inpres tersebut, dimana prioritas, tatacara dan syarat-syarat penempatan pedagang akan diatur lebih lanjut.

Disamping itu, karena Pembangunan Pasar ini dibiayai dengan Bantuan Kredit Pemerintah Pusat, maka dalam Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai sewa yang harus dibayar oleh pedagang yang mendapat prioritas untuk menempatnya sesuai dengan besarnya angsuran kredit dan ditambah dengan biaya-biaya lainnya guna mewujudkan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan penempatan dan penyewaan Pasar Inpres ini dengan Peraturan Daerah adalah untuk memenuhi persyaratan formil dan materil dari setiap pungutan Daerah, agar setiap kebijaksanaan Pemerintah Daerah dilindungi oleh dasar hukum yang kuat.

2. Penjelasan pasal demi pasal :

-----  
Pasal 1 s/d 2 Cukup jelas.

Pasal 3

Maksudnya adalah bahwa kios/los/Pelataran yang ditempati oleh pedagang bukanlah merupakan/menjadi miliknya, tetapi pedagang hanya menyewa kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Maksudnya adalah bahwa pedagang dilarang memindahkan hak sewanya kepada pihak lain tanpa persetujuan Walikotamadya Kepala Daerah. Dan berarti penyewa bisa saja memindahkan hak sewanya kepada pihak lain asal ada persetujuan Kepala Daerah. Begitu juga kalau penyewa asli meninggal dunia, hak sewa tersebut dapat dipindahkan kepada ahli warisnya asal ada persetujuan tertulis lebih dahulu dari Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 :

Maksud prioritas disini adalah bahwa siapa-siapa yang dapat/diberikan hak untuk menempati Kios/Los pada Pasar Inpres tersebut, misalnya : Pedagang-pedagang yang terkena musibah dan lain-lainnya. Maksud tatacara disini adalah pengaturan mengenai penempatan pedagang-pedagang tersebut sesuai dengan jenis-jenis usahanya/pengelompokan pedagang-pedagang misalnya : P & D, Kelontong dan lain-lainnya. Maksud syarat-syarat disini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pedagang untuk menempati Pasar Inpres tersebut, Misalnya : Harus ada surat izin usaha perdagangan dari Kantor Departemen Perdagangan dan lain-lain.

Pasal 7 s/d 16 : Cukup jelas.